



PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SEMARANG
KEPADA HOLDING COMPANY PERSEROAN TERBATAS BHUMI PANDANARAN
SEJAHTERA (PERSERODA) KOTA SEMARANG DAN PERSEROAN TERBATAS
TAMAN SATWA SEMARANG (PERSERODA) TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperkuat struktur permodalan Badan Usaha Milik Daerah yang baru dibentuk, yaitu Perseroan Terbatas Bhumi Pandanaran Sejahtera (Perseroda) Kota Semarang dan Perseroan Terbatas Taman Satwa (Perseroda) Tahun 2017 dalam rangka operasional usaha dan pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pendapatan asli daerah, diperlukan dukungan dari Pemerintah Kota Semarang dalam bentuk penyertaan modal daerah;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal pemerintah daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Semarang Kepada Perseroan Terbatas Bhumi Pandanaran Sejahtera (Perseroda) dan PT Taman Satwa (Perseroda) Kota Semarang Tahun 2017.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
21. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
22. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2006 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 83);
23. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Kepariwisata (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 40);

24. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Semarang Tahun 2015-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 98);
25. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Holding Company Perseroan Terbatas Bhumi Pandanaran Sejahtera (Perseroda) Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 113);
26. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Taman Satwa Semarang (Perseroda) Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 117);
27. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 16 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Semarang Semarang tahun 2016 Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 16).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

dan

WALIKOTA SEMARANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SEMARANG KEPADA HOLDING COMPANY PERSEROAN TERBATAS BHUMI PANDANARAN SEJAHTERA (PERSERODA) KOTA SEMARANG DAN PERSEROAN TERBATAS TAMAN SATWA SEMARANG (PERSERODA) TAHUN 2017

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Perseroan Daerah adalah Perseroan Daerah berbadan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang serta peraturan pelaksanaannya.
5. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi

kekayaan yang dipisahkan dan/atau uang untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah kepada Perseroan Daerah.

6. Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perseroan daerah yang mempunyai kewenangan tertinggi yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.
8. Modal Disetor adalah modal yang telah disetor oleh pemegang saham pada Perseroda.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada BUMD meliputi:

- a. Holding Company PT Bhumi Pandanaran Sejahtera (Perseroda) Kota Semarang.
- b. PT Taman Satwa Semarang (Perseroda)

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Penyertaan modal daerah dilaksanakan dengan maksud meningkatkan pelayanan dan mendapatkan manfaat ekonomi dan sosial.

Pasal 4

- (1) Penyertaan modal daerah bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan perseroda dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan menambah pendapatan asli daerah.
- (2) Disamping tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyertaan modal daerah juga bertujuan:
 - a. bagi Holding Company PT Bhumi Pandanaran Sejahtera (Perseroda) Kota Semarang, untuk meningkatkan pelayanan dan diversifikasi produk yang menghasilkan keuntungan;
 - b. bagi PT Taman Satwa Semarang (Perseroda), untuk meningkatkan pelayanan pariwisata, edukasi, konservasi lingkungan dan kehidupan satwa.

BAB IV

PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

Penyertaan modal pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan hasil kajian kelayakan operasional Perseroda.

Pasal 6

- (1) Penyertaan modal pemerintah daerah kepada Perseroda tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Holding Company PT Bhumi Pandanaran Sejahtera (Perseroda) Kota Semarang berupa dana segar/kas sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan pengalihan modal dari PD. Percetakan Kota Semarang sebesar Rp 9.859.676.005,00 (sembilan milyar delapan ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh enam ribu lima rupiah) dan dari PD Rumah Potong Hewan dan Budidaya Hewan Potong sebesar Rp 7.490.323.995,00 (tujuh miliar empat ratus sembilan puluh juta tiga ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah).
 - b. PT Taman Satwa Semarang (Perseroda) berupa pengalihan modal dari Taman Margasatwa Kota Semarang sebesar Rp. 195.290.000.000 (seratus sembilan puluh lima milyar dua ratus sembilan puluh juta ribu rupiah)
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dilaksanakan setelah mekanisme pelepasan barang milik daerah dengan persetujuan DPRD.
- (3) Masing-masing perseroda melaksanakan RUPS untuk menetapkan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada perseroda dilaksanakan melalui mekanisme APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Mekanisme pencairan penyertaan modal kepada BUMD diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V

PENGGUNAAN DANA

Pasal 8

Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digunakan sebagai berikut:

- a. Holding Company PT Bhumi Pandanaran Sejahtera (Perseroda) Kota Semarang untuk meningkatkan struktur modal dalam mengoperasikan perusahaan dan diversifikasi produk layanan.
- b. PT Taman Satwa Semarang (Perseroda) untuk penataan struktur permodalan, sehingga dapat dikelola lebih baik.

BAB VI

SUMBER DANA

Pasal 9

Penyertaan modal daerah kepada perseroda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bersumber dari :

- a. pengalihan aset Perusahaan Daerah Percetakan Kota Semarang dan Perusahaan Daerah Rumah Pemotongan Hewan dan Budidaya Hewan Potong Kota Semarang;
- b. pelepasan/penghapusan barang milik daerah dari Taman Margasatwa;
- c. APBD Kota Semarang tahun anggaran 2017.

BAB VII
PENGAWASAN

Pasal 10

Pengawasan terhadap penyertaan modal Daerah dilakukan oleh Walikota melalui Dewan Komisaris dan aparat pengawas intern Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 21 Agustus 2017

WALIKOTA SEMARANG

Ttd

HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 21 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG

Ttd

ADI TRI HANANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2017 NOMOR 7

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SEMARANG
KEPADA HOLDING COMPANY PT BHUMI PANDANARAN SEJAHTERA
(PERSERODA) KOTA SEMARANG DAN PT TAMAN SATWA (PERSERODA)
TAHUN 2017

1. UMUM

Pelaksanaan investasi daerah bertujuan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya serta memberikan manfaat bagi peningkatan pendapatan asli daerah. Investasi merupakan komitmen Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kemampuan keuangan Badan Usaha Milik Daerah. Investasi yang berupa penyertaan modal dimaksudkan agar Badan Usaha Milik Daerah memiliki struktur permodalan yang lebih kuat, sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Badan Usaha Milik Daerah yang mendapat penyertaan modal adalah PT. Bhumi Pandanaran Sejahtera (Perseroda) dan PT Taman Satwa Semarang (Perseroda).

Bentuk investasi daerah dapat dibagi ke dalam 2 (dua) bentuk meliputi:

1. investasi jangka pendek, yang dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
2. investasi jangka panjang yang dapat dilakukan dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun yang terdiri dari investasi permanen yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjual belikan atau ditarik kembali dan investasi non permanen yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan, ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

Berdasarkan bentuk-bentuk tersebut diatas, penyertaan modal daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah kali ini termasuk dalam kategori investasi jangka panjang permanen. Investasi dilakukan pada tahun 2017 sesuai kebutuhan Badan Usaha Milik Daerah dan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa penyertaan modal daerah kepada pihak manapun dapat dilaksanakan apabila jumlah dana yang disertakan dalam tahun anggaran telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah.

2. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Keputusan setoran modal dilaksanakan dalam organ tertinggi Perseroan Terbatas, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham baik langsung atau melalui sirkuler disertai berita acara yang dimuat dalam Akta Notaris.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 121